

ABSTRAK

Nor Habibah. NIM. 220211050115. Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb). Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., Pembimbing II: Dr. H. Hasbullah, M.H.I. pada Program Studi S2 Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian, Putusan Pengadilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai upaya mempersukar perceraian. Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang mana tindakan Penggugat megonsumsi obat-obatan terlarang sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang digunakan sebagai dasar untuk mengecualikan ketentuan minimal 6 (enam) bulan pisah rumah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan menganalisis penemuan hukum hakim dalam pertimbangan tersebut.

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapatkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan mengecualikan klausul minimal pisah rumah selama (enam) bulan karena tindakan tergugat yang megonsumsi obat-obatan terlarang sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* terkait *ḥifzu al-nafs* dan *ḥifzu al-'aql*. Hakim dengan menggunakan metode penemuan hukum mempertimbangkan Kekerasan dalam rumah tangga melalui interpretasi ekstensif memaknai secara luas terhadap kekerasan sebagai alasan perceraian tidak terbatas kekerasan fisik, melalui interpretasi sistematis dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak untuk memberikan vonis atau hukuman, namun mengakomodir berbagai jenis kekerasan sebagai alasan perceraian dan melalui interpretasi multidisipliner dengan *ḥifzu al-nafs* dan *ḥifzu al-'aql* sehingga memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang lemah.